

## KESADARAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA DEMOKRASI

Fransiska Novita Eleanora \*

### ABSTRACT

*Sense of justice is awareness of the every man whereof the law or does ought to punish that, a certain category from psychological life of we are by which we differentiate between laws and doesn't punish, between properly are done and not properly is done. Effective action or way to increase public sense of justice is in the form of drastic a keepment for example memperberat law threat or with interest tightens settlement of adherence of citizen to code/law. Research Method is bibliography study, the result in forming of sense justice democratic country plays a part to form an state order is cleanness, and orders made by power can be implemented by public, without existence of element of constraint from others, and sense of justice is materialization a state, what can bring the citizen toward democratic country.*

*Keywords : awareness of law, democracy, infraction of law*

### ABSTRAK

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Tindakan atau cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah berupa tindakan drastis misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Metode penelitian adalah Studi Kepustakaan, hasilnya adalah dalam pembentukan negara demokrasi kesadaran hukum memegang peranan untuk membentuk suatu tatanan negara yang bersih, serta aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa dapat dijalankan oleh masyarakat, tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain, dan kesadaran hukum merupakan perwujudan suatu negara, yang dapat membawa warga negaranya kearah negara demokrasi.

**Kata Kunci :** Kesadaran hukum, demokrasi, pelanggaran hukum

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman maka

---

\* Penulis adalah Dosen FH Universitas MPU  
Tantular Jakarta Email :  
vita\_eleanor@yahoo.com

manusia pun ikut berubah. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa manusia menuju era baru dalam sejarah peradaban manusia. Setiap manusia juga memiliki keinginan agar kepentingannya tidak diganggu gugat oleh individu lain.

Maka terbentuklah seperangkat aturan yang melindungi kepentingan tersebut, yaitu aturan hukum.

Kesadaran masyarakat akan muncul ketika masyarakat merasa membutuhkan seperangkat aturan yang dapat melindunginya, perlahan manusia memahami hakikat keberadaan aturan hukum. Ketika kesadaran hukum tercipta dan terbentuk maka ketaatan terhadap hukum akan muncul, karena dorongan akan kebutuhan keamanan maka manusia mentaati hukum. Manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya.

Dengan demikian maka kesadaran hukum terwujud untuk melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta kepada pelanggarnya akan dikenai sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “*onrecht*”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya membuktikan bahwa kesadaran hukum kita (masyarakat) menurun, yang memprihatinkan ialah bahwa meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kualitas atau volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.<sup>1</sup>

Asas hukum yang berbunyi “setiap

---

1 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 hal 23

orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan sebagian dari cita-sita manusia, sebagai sesuatu yang tidak nyata, suatu *presumption* yang banyak terdapat didunia hukum.

Kesadaran hukum telah menurun secara memprihatinkan yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Oleh sebab itu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Moral, mental dan intelektualitasnya harus ditingkatkan.

## PEMBAHASAN

### Kesadaran Hukum

Dilihat dari kata pembentuknya kesadaran dapat diartikan sebagai perasaan memahami keadaan di sekitar kita yang menimbulkan keyakinan dan dapat menentukan perilaku seseorang dalam setiap tindakan. Sedangkan hukum mengandung beberapa unsur yakni : mengatur tingkah laku manusia, dibuat oleh badan yang berwenang, Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, serta memiliki sanksi bila dilanggar.

Dari definisi dua kata pembentuknya maka kesadaran hukum sebagai perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya.

Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.

Kesadaran hukum ada 2 (dua), yaitu :

1. Sadar akan kewajiban hukum yaitu

kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum. Setiap orang dianggap paham dan mengetahui sebuah aturan hukum. Meskipun ternyata orang tersebut tidak mengetahui isi peraturan hukum tersebut. Sadar akan kewajiban hukum berarti dapat memahami aturan hukum serta mentaatinya sebagai sebuah kewajiban.

2. Sadar akan hak hukum yaitu seseorang harus menyadari haknya dilindungi oleh hukum, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan dan pembodohan terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak berani menuntut sesuatu yang pada dasarnya merupakan hak nya. karena orang tersebut tidak memahami dan tidak sadar akan haknya yang diatur oleh hukum sehingga tanpa disadarinya haknya dilepaskan.

Kesadaran hukum terkait dengan budaya hukum masyarakat, didalam kenyataannya bahwa, terwujudnya kesadaran hukum tidak akan bisa terlaksana bila tidak didukung oleh budaya hukum yang mantap, baik pada aparat penegak hukum (*internal legal culture*) maupun kesadaran hukum masyarakat (*external legal culture*).

Disamping pelanggaran hukum atau undang-undang, terjadi juga penyalahgunaan hak atau wewenang. Menggunakan haknya secara berlebihan atau wewenang itu akan merugikan orang lain. Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan hak dan wewenang menunjukkan tidak adanya kesadaran hukum. Adanya gerakan reformasi hukum menunjukkan bahwa kesadaran hukum kita sudah menurun.<sup>2</sup>

Akan tetapi menurunnya kesadaran hukum tidak hanya mengakibatkan

pelanggaran hukum (undang-undang), penyalahgunaan hak atau wewenang saja tetapi mengakibatkan juga pembentuk undang-undang tidak memperhatikan sistem hukum kita.

*Friedrich Carl von Savigny* menyatakan: "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Lebih lanjut Savigny menyatakan dengan tegas bahwa hukum adalah cerminan dari *volksgeist* (jiwa rakyat) Jadi, masyarakatlah yang berfungsi sebagai pembentukan kesadaran hukum.

Pembentukan kesadaran hukum berasal dari masyarakat itu sendiri, ketika masyarakat merasa memerlukan serta membutuhkan hukum maka kesadaran hukum mulai terbentuk. Seringkali kesadaran hukum masyarakat meningkat apabila terjadi sebuah kekacauan dan pelanggaran yang menimbulkan efek besar. Sedangkan jika dalam keadaan normal orang akan cenderung cuek dan antipati terhadap hukum.

Dalam hidup bermasyarakat dikembangkan suatu norma bahwa setiap individu tidak boleh merugikan individu lainnya atau masyarakat. Apakah bentuk perbuatan yang dianggap merugikan individu lain atau masyarakat perlu dituangkan secara konkret baik secara tertulis / melalui kebiasaan - kebiasaan yang dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat.

Aturan-aturan itulah yang disebut hukum, terhadap hal ini acap kali terjadi kesalahan berpikir, kesalahan yang sering terjadi adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan. Tidak

---

2 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 2003 hal 25

dapat dipungkiri bahwa pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir barat pada masyarakat modern akibatnya, aturan yang dibuat oleh mereka yang ditugasi untuk membuatnya bentuknya masih sangat sederhana .

Konsekuensinya, apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat “formal”, aturan itu tidak dapat disebut hukum. Dengan demikian dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan “formal” untuk melaksanakan aturan-aturan itu, pada masyarakat tersebut dikatakan tidak ada “hukum” melainkan hanya aturan tingkah laku.

### **Negara Demokrasi**

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat), hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan dan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara

terbanyak.

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai *respon* kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan Absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan *otoriter* lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu. (Farid Wajdi & Shiddiq Al-Jawi, 2001 : 42)

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-*feodalisme* dan anti-*imperialisme*, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis yang berlandaskan keadilan, dalam arti terbuca nya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang, mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (*eksekutif*) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip demokrasi dan prasyarat

dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "*soko guru demokrasi*". yakni :

- 1) Kedaulatan rakyat;
- 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- 3) Kekuasaan mayoritas;
- 4) Hak-hak minoritas;
- 5) Jaminan hak asasi manusia;
- 6) Pemilihan yang bebas dan jujur;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Proses hukum yang wajar;
- 9) Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- 10) *Pluralisme* sosial, ekonomi, dan politik;
- 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dan pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. (Irianto Wibowo, 2010 : 32)

Sedangkan ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah :

- (1) Keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

- (2) Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
- (3) Persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
- (4) Lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
- (5) Kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- (6) Pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
- (7) Pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- (8) Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
- (9) Pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

### **Asas Pokok Demokrasi**

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu :

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan

pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

### **Bentuk-Bentuk Demokrasi**

1. Demokrasi langsung, merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik, di era modern system ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, system ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.
2. Demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

### **Implementasi Kesadaran Hukum Dalam Negara Demokrasi**

Kesadaran hukum merupakan suatu sumber segala hukum yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara

hukum dan tidak hukum, antara seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jngan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain.

Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain, karena kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro atau toleransi.<sup>3</sup>

Sikap *Tepo Seliro* berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain, atau terjadinya penyalahgunaan hak. Jika setiap orang menyadari akan kepentingannya dan tidak berbuat senonoh, maka pelanggaran hukum tidak terjadi, karena setiap orang menyadari tugas dan tanggung jawabnya, disiplin dan tidak melanggar akan aturan-aturan yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam masyarakat.

Indonesia bisa dikatakan sebagai negara hukum karena telah memenuhi tiga unsur pokok untuk menjadi sebuah negara hukum yaitu *Supremacy Of Law, Equality Before The Law*, dan *Human Rights*. Akan tetapi dalam kenyataannya ke-3 unsur yang

---

3 Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, PT. Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2007 hal 54

menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi belum berjalan maksimal, dimana pelanggaran-pelanggaran hukum sering terjadi, sehingga perwujudan negara demokrasi seperti yang dicita-citakan belum sepenuhnya tercapai.<sup>4</sup>

Kesadaran dalam menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya belum sepenuhnya di jiwai oleh bangsa ini. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia sekarang ini sepertinya menghilang dari diri masyarakat Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran terus saja terjadi, mungkin itu juga dikarenakan oleh badan-badan penegak hukum yang terlalu lemah dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut sangat membuktikan bahwa kesadaran hukum di negara ini sangat lemah. salah satu ciri negara demokrasi lainnya adalah "Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan", juga kurang dirasakan akan pentingnya kesadaran dalam menjiwainya. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang sering terjadi, yang tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, namun juga aparat penegak hukum yang berwenang sehingga pembentukan negara demokrasi tidak dapat tercapai. Disatu sisi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dianggap masih kurang, masyarakat tidak percaya lagi terhadap hukum yang ada, dalam hal ini banyak kita jumpai banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh manusia sejak lahir.

Pembentukan negara demokrasi

---

4 Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatutan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 hal67

harus jauh dari segala penyimpangan-penyimpangan yang ada serta mentaati peraturan hukum yang dibuat oleh penguasa, peraturan yang dibuat tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat, sehingga bagi mereka yang dianggap melanggar aturan tersebut, akan dikenai sanksi.

Setiap orang harus mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga orang tersebut tidak dapat berbuat seenaknya, namun jika orang tersebut sadar akan hukum itu jauh lebih baik, karena tanpa ada unsur paksaan dia akan tetap mentaati aturan yang ada, dan menganggap aturan hukum dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Kalau kita mengikuti berita-berita dalam surat kabar, maka boleh dikatakan tidak ada hati lewat dimana tidak dimuat berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Berita-berita tentang penipuan, penjabretan, penodongan, pembunuhan, korupsi, kredit macet, manipulasi dan sebagainya setiap hari dapat kita baca dalam surat kabar. Yang menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang seharusnya menjadi panutan, orang yang tahu hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan. Yang mencemaskan ialah bahwa meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Tidak hanya pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan hukum saja yang terjadi tetapi juga penyalahgunaan hak dan/atau wewenang.

Karena peristiwa-peristiwa tersebut di atas dapatlah dikatakan secara umum bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun. Pada hakekatnya kesadaran hukum itu tidak hanya berhubungan dengan hukum tertulis. Tetapi

dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Orang akan patuh atau taat pada hukum apabila ia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik sebagai individu termasuk dirinya sendiri maupun kelompok.

Dalam usaha kita meningkatkan dan membina kesadaran hukum ada tiga (3) tindakan pokok yang dapat dilakukan, yakni :

a. Tindakan *represif*, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan *law enforcement* akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan.

b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga Negara perlu diawasi dengan ketat.

c. Tindakan persuasif, yaitu men dorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Dari uraian diatas, kiranya dapat

disimpulkan bahwa timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadi bentrok atau konflik antara kepentingan manusia atau "*conflict of human interest*" dimana setiap orang harus saling menyadari dan tunduk pada hukum, tiidak harus dipaksakan, namun timbul dari diri-sendiri, untuk mentaati aturan-aturan yang ada, sehingga hukum yang berlaku itu tetap hidup dan dianggap masih mempunyai bermanfaat melindungi kepentingan-kepentingan yang berkonflik.<sup>5</sup>

Kesadaran hukum dapat diwujudkan dalam negara demokrasi, jika setiap orang menyadari hak, tugas dan tanggung jawabnya, tanpa adanya unsure paksaan dari orang lain maupun pihak yang berwenang.

## SARAN

Kesadaran hukum dalam masyarakat luas ditumbuhkan sejak masih kanak-kanak, sehingga sikap taat dan disiplin terhadap aturan-aturan yang berlaku dapat tercermin dalam pencerminan sikap hidup.

Peningkatan keasadaran hukum dapat diberikan melalui penyuluhan hukum secara formal dan informal, sehingga setiap masyarakat sadar dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Farid Wajdi & Shiddiq Al-Jawi, Ilusi Negara Demokrasi, Al-Azhar, Jakarta, 2001
- Irianto Wibowo, Negara Dan Bandit Demokrasi, Kompas Gramedia Jakarta, 2010

---

5 www.google.com

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, PT. Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatutan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 2003

[www.google.com](http://www.google.com)